LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2021



DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN

Jl. Jend. Sudriman Km. 2,5 Rantau 71111

Telp. 0517 31490 Faks. 0517 31491

Email: diskan.tapin@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenanNya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapin Tahun 2021 dapat terselesaikan. Tulisan ini merupakan Laporan pembangunan yang dapat dicapai pada sektor perikanan dengan berbagai kondisi perkembangan yang terjadi serta hasil-hasilnya di Kabupaten Tapin dengan melihat berbagai indikator yang ada selama tahun 2021, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin.

Laporan ini juga diharapkan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Bupati Tapin adalah merupakan sekelumit informasi mengenai serangkaian pelaksanaan pembangunan pada sektor Perikanan di Kabupaten Tapin pada tahun 2018 serta sejauh mana hasil-hasil yang dapat dicapai.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perikanan Kabupaten Tapin telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai.

Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi perkembangan pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Tapin khususnya, dan pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan bahkan perekonomian nasional pada umumnya.

Kepala Dinas,

H. PARIANATA, S.AP, MM NIP. 19660512 198602 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Dinas Perikanan merupakan penyelenggara Pemerintahan Tipe B Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, disebutkan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usahakecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat ijin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam deaerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usatranya dalam I (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan

LKPJ (LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)
TAHUN 2021

ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan harga dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perikanan Budidaya
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

Sekretariat

1. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Uraian Tugas

Uraian tugas Sekretariat Dinas Sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyusunana program dan pelaporan;
- c. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas

3. Fungsi

Fungsi Sekretariat Dinas Sebagai berikut:

- e. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- f. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- g. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan;dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 4. Unsu-unsur Organisasi Sekretariat
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub bagian pada Kelompok Sekretariat Dinas

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1) Tugas

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program,rencana kerja, anggaran serta evaluasi pelaporan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan petanggung jawaban keuangan

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melaksanakaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja ;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan Pelaksanaanan program dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan dan mengkoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;

- h. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaanan anggaran serta pemeliaharaan arsip administrasi keuangan ;
- i. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas.

Subbagian Umum dan kepegawaian

1) Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
- Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,
 keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Menyiapkan bahan pembinaan orgasisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- d. Menyiapkan bahan mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta urusan mutasi lainnya;

- e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi bazzeting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

Bidang Perikanan Budidaya

- 1. Tugas Bidang Perikanan Budidaya
 - Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknologi perbenihan ikan, pembudidaya ikan serta pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.
- 2. Uraian Tugas Bidang Perikanan Budidaya
- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
- c. Merencanakan operasional,mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan pakan dan sarana produksi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

- 3. Fungsi Bidang Perikanan Budidaya
- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
- Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan pakan dan sarana produksi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 4. Unsur-unsur Organisasi Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari 3 seksi, yaitu:
- 1) Seksi perbenihan ikan
- 2) Seksi pembudidayaan ikan
- 3) Seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan
- 5. Tugas dan Uraian Tugas seksi
- 1) Seksi Perbenihan Ikan
- 1) Tugas

Seksi perbenihan ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan kan air tawar.

LKPJ (LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)
TAHUN 2021

2) Uraian Tugas

- Dalam melakukan tugas Seksi Perbenihan ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
- a) menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perbenihan,
 calon induk dan induk ikan pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- b) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan bimbingan perbenihan ikan;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan koordinasi pengendalian perbenihan ikan;
- melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana
 perbenihan ikan, standarisasi dan informasi serta sertifikasi perbenihan ikan;
- e) menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan perbenihan ikan;
- f) melaksanakan dan mengembangkan teknologi pembenihan ikan spesifik lokasi;
- g) melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan;dan
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas
- 2) Seksi Pembudidayaan ikan
- 1) Tugas

Seksi pembudidaya ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pembudidaya ikan diperiaran umum dan air tawar.

2) Uraian Tugas

- Dalam melakukan tugas Seksi Pembudidayaan ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
- i. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perikanan budidaya air tawar di kolam, karamba, jaring apung dan minapadi;
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan bimbingan pembudidaya ikan air tawar;
- iii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembudidaya air tawar;
- iv. Melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana, standarisasi dan penerapan sertifikasi pembudidayaan ikan;
- v. Menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- vi. Melaksanakan dan mengembangkan tehnologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- vii. Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan pembudidaya ikan air tawar;
- viii. Melaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.
 - 3) Seksi pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

1) Tugas

Seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan ikan dan sarana produksi.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

- Dalam melakukan tugas seksi pakan, Kesehatan Ikan dan lingkungan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
- i. Melaksanakan identifikasi potensi pemamfaatan bahan baku pakan;
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pakan buatan;
- iii. Melaksanakan pengendalian peredaran pakan;
- iv. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- v. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengamatan penyakit ikan;
- vi. Melaksanakan penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan;
- vii. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
- viii. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, peredarandan penggunaan obat ikan kimia dan biologi;
- ix. Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk melaksanakan pemantauan, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan pembudidaya ikan;

- x. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data rujukan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perairan;
- xi. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

- Tugas Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan
 Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas
 menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian
 pengelolaan sumberdaya ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan
 dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum.
- 2. Uraian Tugas Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan
- Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum;
- Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.
- 3. Fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan
- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum;

- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- Seksi Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan
 Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 2 seksi yaitu:
- a. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
- b. Seksi pengendalian sumberdaya Ikan
- Tugas dan Uraian Tugas Seksi di Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan
- a. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

1) Tugas

Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan.

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi penangkapan ikan diperairan umum;

- b) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data daerah atau desa penghasil produksi penangkapan ikan;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemamfaatan potensi dan eksploitasi sumberdaya ikan perairan umum;
- d) Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pegemabangan penangkapan ikan perairan umum;
- e) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data alat penangkapan ikan, perahu penangkapan ikan, dan rumah tangga perikanan (RTP) Nelayan
- f) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis, koordinasi dan pengendalian saran dan prasarana penangkapan ikan;
- g) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- h) Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang
- b. Seksi pengendalian Sumberdaya Ikan
- 1) Tugas
- Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan pengendalian Sumberdaya Perikanan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data perairan umum yang sumberdaya ikannya di eksploitasi;
- b) Menyiakan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengawasan, bimbingan teknis, koordinasi, pengendalian eksploitasi sumberdaya ikan;
- c) membantu pembinaan, pengawasan dan koordinasi dan pengendalian pelestarian sumberdaya ikan di wilayah konservasi perairan umum ;
- d) membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran penangkapan ikan dengan bahan dan atau alat terlarang, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan;
- e) menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- f) Membantu pembinaan dan pengawasan izin usaha penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- g) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan, konservasi serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan pelestarian sumberdaya ikan;

- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pemantauan dan pengamatan terhadap sumberdaya ikan yang hampir mengalami kepunahan;
- j) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan penebaran benih ikan (restocking);
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai bidang tugas.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- 1. Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
 - Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan kemitraan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan penumbuhkembangan kelompok.
- 2. Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemitraan;
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penumbuhkembangan kelompok;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.
- 3. Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemitraan;
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penumbuhkembangan kelompok;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 4. Seksi Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan terdiri dari 2 seksi yaitu :

- 1) Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Seksi penumbuhkembangan Kelompok
- 5. Tugas dan Uraian Tugas Seksi
- a. Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Tugas

Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kemitraan dan permodalan Usaha Perikanan

2) Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha perikanan;
- b) Menghimpun, mengidentifikasi, menganalisa dan menyiapkan bahan perumusan dalam peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- c) Melaksanakan fasilitasi kerja sama dalam rangka pengembangan usaha dengan pola kemitraan;
- d) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- e) Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksaaan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan dalam rangka fasilitasi kemitraan, pembiayaan dan permodalan;
- f) Membantu menyelenggarakan penyuluhan kepada nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil;
- g) Merencanakan fasilitasi pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- Melaksanakan fasilitasi pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi, pelaku usaha perikanan dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- j) Melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ;
- k) Melaksanakan penyebaran informasi;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas
- b. Seksi Penumbuhkembangan Kelompok
- 1) Tugas


Seksi penumbuhkembangan kelompok mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penumbuhkembangan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

2) Uraian Tugas

- Dalam melakukan tugas Seksi Penumbuhkembangan Kelompok/Kelembagaan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data kelompok nelayan kecil
 dan pembudidaya ikan kecil;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan serta pengndalian kelembagaan kelompok;
- c) Melaksanakan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dengan memfasilitasi pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan dan memberdayakan perempuan pada keluarga nelayan kecil;
- d) Melaksanakan pemberian identitas profesi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- e) Melaksanakan penumbuhkembangan kelompok pembudidaya ikan kecil dengan memfasilitasi pendirian Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Pengembangan Pokdakan menjadi unit Pelayanan Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil untuk selanjutnya menjadi koperasi perikanan dan memberdayakan Perempuan pada keluarga Pembudidaya ikan kecil;
- f) Melaksanakan registrasi KUB dan Pokdakan;

- g) Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
- h) Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemberian rekomendasi pembuatan perizinan di bidang perikanan;
- i) Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran;
- j) Membantu melaksanakan evaluasi dan analisa Pelaksanaanan kegiatan pembianaan, fasilitasi, bimbingan usaha pemasaran dan promosi
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.



1.2. Visi dan Misi SKPD

Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Tapin Drs. H.M Arifin Arpan, MM dan H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos sebagai Wakil Bupati terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Tapin dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencanangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin tahun 2018 – 2023. Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018 -2023 adalah:

"BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS"

Makna dari uraian visi tersebut adalah

Tabel 3.1. Uraian Visi Pemerintah Kabupaten Tapin

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan			
"Bersama"	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan			
	pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara			
	bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah			
	kesatuan yang kokoh dan sinergis.			
"Mewujudkan"	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang			
	diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan			
	Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.			
"Maju"	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang			
	dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan mas			
	depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih			
	baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul,			
	berdaya saing serta berakhlak mulia.			
"Sejahtera"	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan			
	penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang			
	diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan			
	ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap			

	masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan
	pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang
	sebaik-baiknya
"Agamis"	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus
	mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan
	hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga
	yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi
	intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya
MEWUJUDKAN		manusia yang agamis, sehat, cerdas,
TAPIN MAJU,		berbudaya dan berdaya saing
SEJAHTERA		
DAN AGAMIS		
	\\	/2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
	\	yang berkualitas berbasis agrobisnis dan
	Χ,	pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA / /	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur
	$\backslash \backslash$	dan lingkungan secara berkelanjutan
	\times	4. Mewujudkan iklim investasi yang
	,	kondusif demi peningkatan

	kesejahteraan masyarakat			
AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola			
	pemerintahan yang baik dan bersih serta			
	mampu menciptakan iklim pelayanan			
	publik yang maksimal (Good and Clean			
	Government)			

Berdasarkan proses perumsuan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

- Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
 - a. Agamis bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Sehat bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.

- c. Cerdas bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
- d. Berbudaya bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
- e. Berdaya saing bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
 - b. Agrobisnis merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
 - c. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
 - d. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - a. Infrastruktur meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana

struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

- b. Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
- 4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan melestarikan nilai budaya.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kerukunan umat beragama.
- b. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal.

Tujuan 1.2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pelayanan dan aksesbilitas pendidikan masyarakat.
- b. Meningkatnya pelayanan dan aksesbilitas kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat.
- d. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1: Penguatan perekonomian daerah yang memberdayakan usaha masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial.
- c. Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro.

Tujuan 2.2: Mengembangkan agrobisnis dan pariwisata yang mengungkit perekonomian daerah dan kemandirian pangan.

Sasaran:

- a. Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata.
- b. Terjaganya kemandirian pangan daerah.

Tujuan 2.3: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa

Sasaran: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

LKPJ (LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)
TAHUN 2021

Tujuan 3.1: Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infastruktur yang

mendukung aktivitas pembangunan.

Sasaran:

a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar.

b. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan irigasi untuk mendukung

pengembangan pertanian.

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang

memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

Tujuan 4.1: Meningkatkan daya tarik investasi.

Sasaran: Meningkatnya investasi daerah.

Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta

Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean

Government)

Tujuan 5.1: Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan melayani

secara professional.

Sasaran:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten

Tapin disajikan pada Tabel 3.2. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran

merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan arah

kebijakan pembangunan jangka menengah

Perwujudan misi misi yanag diuraikan diatas ditempuh melalui urusan

pemerintahan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan utusan pilihan, dalam setiap

misi akan didukung oleh bernagai urusan pemerintahan daerah.

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang bergerak dinamis serta memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023 yaitu Daerah dengan mencermati Misi ke-5 Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta tujuan ke-5 yaitu meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis, dengan sasaran meningkatnya produktivitas pertanian, meningkatnya produktivitas perkebunan dan meningkatnya produktivitas peternakan serta memperhatikan tujuan 6 yaitu meningkatnya produktivitas perikanan dengan sasaran meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan meningkatnya produktivitas perikanan budidaya.

Dalam mendukung Program Perioritas Pemerintah Kabupaten Tapin maka Dinas Perikanan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usahakecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat ijin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usaharrya dalam deaerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan (TPI), dan pengelolaan ikan pembudidayaan ikan
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usatranya dalam I (sattr) daerah, peogelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usatra kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan hrgas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas dijalankan dan diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan perioritas SKPD, lintas SKPD dan Lintas Kewilayahaan.

Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin mendukung Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa. Mengembangkan agrobisnis dan pariwisata yang mengungkit perekonomian daerah dan kemandirian pangan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tukar petani yang mendukung pencapaian Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis (Tamasa).

1.3. Data Umum SKPD

1) Jumlah ASN Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

NO	NAMA	NIP	IJAZAH	PANGKAT	GOL
1	H. Parianata, S.AP, MM	196605121986021006	S-2	Pembina Tingkat I	IV/b
2	Ir. A.Taufiqurrahman,	196512131994031007	S-2	Pembina Tingkat I	IV/b
	M.AP	400700454004004040	0.0	5 1: 7: 1 (1	15.77
3	H.Bambang Poerwanto, A.Pi	196708151991031018	S-2	Pembina Tingkat I	IV/b
4	Drh. Nurul Azizah	196504051999032004	S-1	Pembina	V/a
5	Hj. Hernita Riyani, S.Pi	196701241998032004	S-1	Pembina	V/a
6	Rahmadi, S.Pt	196608301989031009	S-1	Penata Tingkat I	III/d
7	Jumatin, S.Sos	196805171993032006	S.1	Penata Tingkat I	III/d
8	Pahrul Yamani	196612291989031003	SLTA	Penata Tingkat I	III/d
9	Jayansyah, S.Pt	196503041989031016	S.1	Penata Tingkat I	III/d
10	Suryanoor, S.Pt	196810152007011037	S-1	Penata	III/c
11	Hj. Sri Suyatmi, S.Pt	197110111997032004	S-1	Penata	III/c
12	Rahmaniah, S.Pi	197606012009042003	S-1	Penata Muda	III/b
	-			Tingkat I	
13	Yuli Kurnianto, S.Pi	197707012009042002	S-1	Penata Muda	III/b
14	Adi Wahyudi, A.Mk	198002222006041006	D-3	Tingkat I Penata Muda	III/b
' -	Adi Wanyudi, A.IVIK	1300022220000+1000	D-3	Tingkat I	111/10
15	Faisal Rahman,S.Pi	198306252014021002	S-1	Penata Muda	III/b
				Tingkat I	
16	Romlon Budianto, S.Pi	197207252014061002	S-1	Penata Muda Tingkat I	III/b
17	Jaya Admadi, S.Pi	197209102007011013	S-1	Penata Muda	III/a
18	Irwansyah, S.Pi	198703282015031001	S-1	Penata Muda	III/a
19	Denisa Tetraparistha	198801112014022001	S-1	Penata Muda	III/b
	Noor, S.Pi			Tingkat I	
20	Shalihah Mizani, S.Pi	198703262015032002	S-1	Penata Muda	III/a
21	Sarkiah, S.Pi	198108282007012009	S-1	Penata Muda	III/a
22	Syamsul Arifin, A.Md	197904112010011014	D-3	Penata Muda	III/a
23	Hamzah, S.Pi	199010122021121003	S-1	Penata Muda	III/a
24	Rabiatul Adawiyah, S.Pi	199209062021122005	S-1	Penata Muda	III/a
25	Santy Rahayu, SE	199202182021122008	S-1	Penata Muda	III/a
26	Junaidi	196606042006041020	SLTA	Pengatur Tingkat I	II/d
27	Gusti Arifin, A.Md	196808092007011022	D-3	Pengatur Tingkat I	II/d
28	Adi Rosyadi, A.Md	198609262009041001	D-3	Pengatur Tingkat I	II/d
29	Irma Yulita, A.Md	199707152021122006	D-3	Pengatur	II/c
30	Norhabibah	197411252007012013	SMA	Pengatur	II/c

31	Siska Damayanti	198509042014062002	SLTP	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
32	Syafrudin	197207042014061002	SLTP	Juru Tingkat I	I/d
33	Herliyadi	198511132014061001	SLTP	Juru Tingkat I	I/d

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	H. Parianata, S.AP, MM	196605121986021006	Kepala Dinas
2	Ir. A.Taufiqurrahman,	196512131994031007	Sekretaris
	M.AP		
3	H. Bambang	196708151991031018	Kabid Perikanan Budidaya
	Poerwanto, A.Pi		
4	Drh. Nurul Azizah	196504051999032004	Kabid Pemberdayaan Usaha
			Perikanan
5	Hj. Hernita Riyani, S.Pi	196701241998032004	Kabid Perikanan Tangkap dan
			SDI
6	Rahmadi, S.Pt	196608301989031009	Kepala BBI Lokal Linuh
7	Jumatin, S.Sos	196805171993032006	Kasubag Umpeg
8	Pahrul Yamani	196612291989031003	Kasi Kemitraan, Diklat
9	Jayansyah, S.Pt	196503041989031016	Kasi Pakan, Keshtn Ikan &
			Lingk
10	Suryanoor, S.Pt	196810152007011037	Kasi Penumbuh Kembangan
			Kelompok
11	Hj. Sri Suyatmi, S.Pt	197110111997032004	Kasi Pemanfaatan
			Sumberdaya Ikan
12	Adi Wahyudi, A.Mk	198002222006041006	Kasubbag Perencanaan dan
			Keuangan
15	Faisal Rahman,S.Pi	198306252014021002	Kasi Pengendalian Sumber
			Daya Perikanan
16	Romlon Budianto, S.Pi	197207252014061002	Kasi Budidaya perikanan
17	Irwansyah, S. Pi	198703282015031001	Kasi Perbenihan Ikan

18	Jaya Admadi, S.Pi	197209102007011013	Kepala Tata Usaha BBI Lokal Linuh
19	Syamsul Arifin, A.Md	197904112010011014	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

2) Realisasi Anggaran dan Belanja DINAS PERIKANAN Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL	%
3.01 . 3.01.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.502.500	42.413.100	99,79
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.502.500	42.413.100	99,79
3.01 . 3.01.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.486.279.813	3.468.366.251	99,49
3.01 . 3.01.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.444.779.813	3.426.883.951	99,48
3.01 . 3.01.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000	22.582.300	99,92
3.01 . 3.01.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.900.000	18.900.000	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.339.100	513.612.000	97,40
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.024.000	3.024.000	100
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.842.000	42.484.800	99,17
3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.337.100	57.802.200	88,47
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.600.000	2.535.000	70,42
3.01 . 3.01.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0
3.01 . 3.01.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	1.605.000	66,88
3.01 .	Penyelenggaraan Rapat	410.136.000	406.161.000	99,03

3.01.01.01 .	Koordinasi dan Konsultasi			
06.09 3.01 .	SKPD Pengadaan Barang Milik	172.272.900	169.414.000	98,34
3.01.01.01 . 07	Daerah Penunjang Urusan	=.=. =.000		00,01
	Pemerintah Daerah			
3.01 .	Pengadaan Peralatan dan	98.691.200	96.120.000	97,39
3.01.01.01 .	Mesin Lainnya			. ,
07.06	,			
3.01 .	Pengadaan Sarana dan	73.581.700	73.294.000	99,61
3.01.01.01 .	Prasarana Gedung Kantor atau			
07.10 3.01 .	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang	122.338.400	98.738.701	80,70
3.01.01.01 . 08	Urusan Pemerintahan Daerah	122.330.400	90.730.701	00,70
3.01 .	Penyediaan Jasa Komunikasi,	84.638.400	64.830.701	76,60
3.01.01.01 .	Sumber Daya Air dan Listrik			•
08.02				
3.01 .	Penyediaan Jasa Pelayanan	37.700.000	33.900.000	89,92
3.01.01.01 . 08.04	Umum Kantor			
3.01 .	Pemeliharaan Barang Milik	130.252.000	107.396.303	82,45
3.01.01.01 . 09	Daerah Penunjang Urusan	10012021000	10110001000	02, 10
	Pemerintahan Daerah			
3.01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	115.212.000	92.936.303	80,67
3.01.01.01	Biaya Pemeliharaan dan Pajak		02.000.000	00,01
09.01	Kendaraan Perorangan Dinas			
	atau Kendaraan Dinas Jabatan			
3.01 .	Pemeliharaan Peralatan dan	15.040.000	14.460.000	96,14
3.01.01.01 .	Mesin Lainnya			
09.06	Describerates (Debabilities)	0.00	0.00	0.00
3.01 . 3.01.01.01 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
09.09	Lainnya			
3.01 .	Pengelolaan Penangkapan	213.399.000	208.416.000	97,66
3.01.01.01 . 15	Ikan di Wilayah Sungai,			
	Danau, Waduk, Rawa, dan			
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1			
	(satu) Daerah Kabupaten/			
	Kota			
3.01 .	Penyediaan Data dan Informasi	10.224.000	9.000.000	88,03
3.01.01.01 .	Sumber Daya Ikan			,
15.01	,			
3.01 .	Penyediaan Prasarana Usaha	203.175.000	199.416.000	98,15
3.01.01.01 .	Perikanan Tangkap			
15.02 3.01 .	Pemberdayaan Nelayan Kecil	24.750.000	3.462.500	13,99
3.01.01.01 . 16	dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.700.000	31-73 <u>2</u> 1330	. 5,55
3.01 .	Pengembangan Kapasitas	24.750.000	3.462.500	13,99
3.01.01.01 .	Nelayan Kecil			
16.01	Dombordovoon Dombudi Dovo	12 500 000	12 500 000	100.00
3.01 . 3.01.01.01 . 22	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.500.000	12.500.000	100,00
3.01.01.01 . 22	IKAN Kecii			

3.01 .	Pelaksanaan Fasilitasi	12.500.000	12.500.000	100,00
3.01.01.01 .	Pembentukan dan	12.500.000	12.300.000	100,00
22.02	Pengembangan Kelembagaan			
	Pembudi Daya Ikan Kecil			
3.01 . 3.01.01.01 . 24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.767.991.350	1.718.616.930	97,21
3.01 .	Penyediaan Prasarana	1.178.259.650	1.140.210.900	96,77
3.01.01.01 .	Pembudidayaan Ikan dalam 1			
24.02	(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3.01 .	Penjaminan Ketersediaan	570.721.700	562.526.030	98,56
3.01.01.01 . 24.03	Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah			
24.03	Kabupaten/Kota			
	•		(7.000.000	
3.01 .	Pengelolaan Kesehatan Ikan	19.010.000	15.880.000	83,53
3.01.01.01 . 24.04	dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah			
2	Kabupaten/Kota			
3.01 .	Pengawasan Sumber Daya	117.410.000	114.275.400	97,33
3.01.01.01 . 25	Perikanan di Wilayah Sungai,	117.410.000	114.275.400	91,33
	Danau, Waduk, Rawa, dan			
	Genangan Air			
3.01 .	Pengawasan Usaha Perikanan	117.410.000	114.275.400	97,33
3.01.01.01 .	Tangkap di Wilayah Sungai,			,
25.01	Danau, Waduk, Rawa, dan			
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam			
	Kabupaten/Kota			
3.01 .	Penerbitan Tanda Daftar	36.500.000	36.000.000	98,63
3.01.01.01 . 26	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala			
	Mikro dan Kecil			
3.01 . 3.01.01.01 .	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	36.500.000	36.000.000	98,63
26.01	Pengolahan Hasil Perikanan			
2010 1	dalam 1 (satu) Daerah			
	Kabupaten/Kota			
3.01 .	Pembinaan Mutu dan	10.500.000	8.450.000	80,48
3.01.01.01 . 27	Keamanan Hasil Perikanan			
	bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan			
	Kecil			
3.01 .	Pelaksanaan Bimbingan dan	10.500.000	8.450.000	80,48
3.01.01.01 . 27.01	Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha			
27.01	Pengolahan dan Pemasaran			
	Skala Mikro dan Kecil			

3.01 . 3.01.01.01 . 28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	110.504.600	103.389.600	96,56
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.048.100	99.983.100	97,03
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.456.500	3.406.500	45,68
JUMLAH		6.744.539.663	6.605.047.785	97,05

3) Permasalahan Strategis

Bidang Perikanan berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2014 permasalahan produksi perikanan budidaya adalah minimnya dan belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan serta kerusakan lingkungan terutama sumberdaya utama pendukung produksi perikanan. Sarana dan prasarana pembenihan adalah focus utama dalam perbaikan mutu benih ikan yaitu pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal di Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan produksi ikan di masa yang akan datang.

Secara spesifik permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tapin untuk sub sector perikanan adalah belum optimalnya ketersediaan benih ikan baik dalam jumlah maupun kualitas, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi perikanan, terbatasnya kemampuan akses permodalan, dan illegal fishing.

1. Menurunnya Kualitas Bibit dan Benih

Penggunaan benih unggul di bidang Perikanan merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan budidaya Perikanan tentunya juga sangat di pengaruhi oleh yang lain. Perbenihan merupakan suatu sistem yang harus didukung oleh beberapa subsistem antara lain sub sistem pengembangan jenis/varietas/bangsa, sub sistem produksi, sub sistem kelembagaan perbenihan, sub sistem sertifikasi dan perbaikan mutu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa tahun ini mengalokasikan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Tapin, BBI Lokal tersebut terletak di Desa Linuh Kecamatan Bungur yang saat ini telah beroperasi dengan baik.

2. Rendahnya Penguasaan Teknologi dan Informasi Perikanan

Usaha perikanan di Kabupaten Tapin saat ini umumnya dikelola dalam skala rumah tangga. Skala itu dicirikan dengan bersifat tradisional, semi intensif dan merupakan usaha sampingan, sehingga usaha perikanan tersebut belum berorientasi agribisnis dan berorientasi pasar. Hal tersebut mengakibatkan konstribusi usaha perikanan terhadap pendapatan keluarga masih rendah.

Perubahan orientasi agribisnis budidaya ikan perlu didukung oleh peningkatan penguasaan teknologi dan informasi sebagai salah satu syarat penumbuh kembangkan budaya wirausaha. Hal inilah yang menjadi focus utama Dinas Perikanan untuk kemandirian pembudidaya ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin melalui dana APBD Kabupaten dan sumberdana lainnya telah menyusun program pelatihan pembudidaya ikan untuk

meningkatkan teknis pengetahuan dan keterampilan seperti keterampilan memijah, kesehatan ikan dan keterampilan perikanan lainnya.

3. Terbatasnya Kemampuan Akses Permodalan

Permodalan adalah hal klasik yang sering didengar dalam usaha pengembangan perikanan. Usaha perikanan rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan ke pelosok desa sehingga proporsi alokasi dan penyerapan pembiayaan kecil, hal ini diperparah dengan kelembagaan pembudidaya yang belum solid dan belum mampu mengelola administrasi secara professional. Penguatan akses permodalan perlu diupayakan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok dengan memperkuat administrasi dan manajemen kelompok.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin melalui dana APBD Kabupaten mengupayakan pertemuan dengan lembaga Keuangan agar bisa memfasilitasi pemodalan bagi pembudidaya ikan.

4. Masih Adanya Illegal Fishing

Faktor keamanan dan pemanfaatan sumberdaya secara illegal adalah permasalahan yang terus dan perlu perhatian khusus dalam rangka pengembangan kaawasan sentra ikan. Kabupaten Tapin melalui Dinas Perikanan berusaha melakukan pendekatan persuasive dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian bantuan kapal dan peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap

lingkungan sekitar dan bahaya yang dihasilkan apabila terjadi kepunahan terhadap spesies dan keseimbangan ekosistem.

5. Ketersediaan Air dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan .

Ketersedian air, dan kesehatan lingkungan perairan budidaya maupun perairan umum sangat mempengaruhi produksi perikanan, penularan penyakit ikan yang disebabkan pengrusakan lingkungan, merupakan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan perikanan. di Kabupaten tapin. Penyebaran virus dan penyakit lainnya melalui media perairan masih cukup rentan terjadi dan merupakan resiko yang cukup tinggi dalam pembudidayaan ikan.

Pengrusakan lingkungan dengan pemberian racun ataupun sejenisnya yang dilakukan secara sengaja masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan resiko kerugian besar bagi pembudidaya ikan maupun keseimbangan ekosistem perairan.

Pencegahan dan Penanggulangan secara terpadu harus dilaksanakan untuk menghindari dan mengurangi resiko kerugian yang terjadi. Pencegahan sebelum terjadi dilakukan dengan sosialisasi, pemeriksaan rutin dan pelayanan pengaduan deteksi dini, penanggulangan kasus dilakukan dengan prinsip cepat, tepat untuk mencegah kerugian yang lebih tinggi lagi baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemanusiaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja SKPD ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dan capaiannya tahun 2021 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

No		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan
1 Meningkatnya Produksi Perikanan		,	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan	1,34	2,70	201,69	Kadis /Es. II
No	No Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian	Keterangan
	1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya	349,42	299,08	85,59	Kabid Perikanan Budidaya /Es.III
	2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase kenaikan Produksi Ikan Tangkap	4.013,45	4.182,22	104,20	: Kabid Perikanan Tangkap dan SDI / Es. III
	3	Meningkatkan klasifikasi kelompok Usaha Perikanan	Persentase kelompok Usaha Perikanan yang meningkat klasifikasinya (%)	8	10,00	125,00	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan / Es. III

2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1) Urusan Pilihan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dipimpin oleh H. Parianata, S.AP,MM, merupakan penyelenggara Pemerintahan Tipe B Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

3) Uraian Program dan Kegiatan SKPD (memuat pembiayaan dari APBD dan APBN) pada TA. 2021

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

- Sekretariat

Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat Dinas Sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyusunana program dan pelaporan;
- c. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas

Fungsi Sekretariat Dinas Sebagai berikut:

- a. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Perencana, Pelaksanaan, dan pengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan;dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur Organisasi Sekretariat

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub bagian pada Kelompok Sekretariat Dinas

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program,rencana kerja, anggaran serta evaluasi pelaporan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan petanggung jawaban keuangan

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melaksanakaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja ;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan Pelaksanaanan program dan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan dan mengkoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- h. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaanan anggaran serta pemeliaharaan arsip administrasi keuangan ;

- i. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas.

Subbagian Umum dan kepegawaian

Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
- Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,
 keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan orgasisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- d. Menyiapkan bahan mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta urusan mutasi lainnya;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dankedudukan hukum pegawai;

f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi bazzeting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

Bidang Perikanan Budidaya

Tugas Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian teknologi perbenihan ikan, pembudidaya ikan serta pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.

Uraian Tugas Bidang Perikanan Budidaya

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
- Merencanakan operasional,mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan pakan dan sarana produksi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

Fungsi Bidang Perikanan Budidaya

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan air tawar pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya;
- Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan pakan dan sarana produksi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur Organisasi Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi perbenihan ikan
- 2) Seksi pembudidayaan ikan
- 3) Seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan

Tugas dan Uraian Tugas seksi

- 1) Seksi Perbenihan Ikan
 - a. Tugas

Seksi perbenihan ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan kan air tawar.

b. Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Perbenihan ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perbenihan, calon induk dan induk ikan pada Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- ii. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan bimbingan perbenihan ikan;
- iii. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan koordinasi pengendalian perbenihan ikan;
- iv. melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perbenihan ikan, standarisasi dan informasi serta sertifikasi perbenihan ikan;
- v. menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan perbenihan ikan;
- vi. melaksanakan dan mengembangkan teknologi pembenihan ikan spesifik lokasi;
- vii. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan ikan;dan
- viii. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas
- 2) Seksi Pembudidayaan ikan
- a. Tugas

Seksi pembudidaya ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pembudidaya ikan diperiaran umum dan air tawar.

b. Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Pembudidayaan ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- Menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi perikanan budidaya air tawar di kolam, karamba, jaring apung dan minapadi;
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan bimbingan pembudidaya ikan air tawar;
- iii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembudidaya air tawar;
- iv. Melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana,standarisasi dan penerapan sertifikasi pembudidayaan ikan;
- v. Menghimpun, mengolah, menganalisa potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- vi. Melaksanakan dan mengembangkan tehnologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
- vii. Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan pembudidaya ikan air tawar;
- viii. Melaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

3) Seksi pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

a. Tugas

Seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kesehatan ikan dan sarana produksi.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

- Dalam melakukan tugas seksi pakan, Kesehatan Ikan dan lingkungan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:
- i. Melaksanakan identifikasi potensi pemamfaatan bahan baku pakan;
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pakan buatan;
- iii. Melaksanakan pengendalian peredaran pakan;
- iv. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- v. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengamatan penyakit ikan;
- vi. Melaksanakan penanggulangan, pengamatan, dan sistem pelaporan hama dan penyakit ikan;
- vii. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
- viii. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, peredarandan penggunaan obat ikan kimia dan biologi;
 - ix. Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk melaksanakan pemantauan, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan pembudidaya ikan;
 - x. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data rujukan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perairan;
 - xi. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

Tugas Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum.

Uraian Tugas Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

- Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum;
- ii. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- iii.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

Fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan perairan umum;
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana penangkapan ikan;

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 2 seksi yaitu:

- 1) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
- 2) Seksi pengendalian sumberdaya Ikan

Tugas dan Uraian Tugas Seksi di Bidang Perikanan Tangkap Dan Sumberdaya Ikan

1) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Tugas

Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan.

Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data produksi penangkapan ikan diperairan umum;
- Menghimpun, mengolah dan menganalisa data daerah atau desa penghasil produksi penangkapan ikan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemamfaatan potensi dan eksploitasi sumberdaya ikan perairan umum;
- d. Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pegemabangan penangkapan ikan perairan umum;

- e. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data alat penangkapan ikan, perahu penangkapan ikan, dan rumah tangga perikanan (RTP) Nelayan
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, bimbingan teknis, koordinasi dan pengendalian saran dan prasarana penangkapan ikan;
- g. Melaksanakan dan mengembangkan teknologi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang

2) Seksi pengendalian Sumberdaya Ikan

Tugas

Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumberdara ikan.

Uraian Tugas

Dalam melakukan pengendalian Sumberdaya Perikanan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

 Menghimpun, mengolah dan menganalisa data perairan umum yang sumberdaya ikannya di eksploitasi;

- Menyiakan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengawasan, bimbingan teknis, koordinasi, pengendalian eksploitasi sumberdaya ikan;
- membantu pembinaan, pengawasan dan koordinasi dan pengendalian pelestarian sumberdaya ikan di wilayah konservasi perairan umum;
- 4. membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran penangkapan ikan dengan bahan dan atau alat terlarang, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan;
- menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- 6. Membantu pembinaan dan pengawasan izin usaha penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- 7. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan, konservasi serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka;
- 8. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan pelestarian sumberdaya ikan;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pemantauan dan pengamatan terhadap sumberdaya ikan yang hampir mengalami kepunahan;
- 10. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan penebaran benih ikan (restocking);
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai bidang tugas.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan kemitraan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan penumbuhkembangan kelompok.

Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemitraan;
- b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penumbuhkembangan kelompok;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas.

Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemitraan;
- b. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. Perencana operasional, pengatur dan pengevaluasi Pelaksanaanan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penumbuhkembangan kelompok;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan terdiri dari 2 seksi yaitu :

- 1) Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Seksi penumbuhkembangan Kelompok

Tugas dan Uraian Tugas Seksi

a. Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan

Tugas

Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kemitraan dan permodalan Usaha Perikanan

Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- i. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha perikanan;
- ii. Menghimpun, mengidentifikasi, menganalisa dan menyiapkan bahan perumusan dalam peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- iii. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dalam rangka pengembangan usaha dengan pola kemitraan;
- iv. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksaaan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan dalam rangka fasilitasi kemitraan, pembiayaan dan permodalan;
- vi. Membantu menyelenggarakan penyuluhan kepada nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil;

- vii. Merencanakan fasilitasi pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- viii. Melaksanakan fasilitasi pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- ix. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi, pelaku usaha perikanan dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- x. Melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ;
- xi. Melaksanakan penyebaran informasi;
- xii. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- xiii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas
 - b. Seksi Penumbuhkembangan Kelompok

Tugas

Seksi penumbuhkembangan kelompok mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penumbuhkembangan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

Uraian Tugas

Dalam melakukan tugas Seksi Penumbuhkembangan Kelompok/Kelembagaan memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

 Menghimpun, mengolah dan menganalisa data kelompok nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;

- ii. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dar pengembangan serta pengndalian kelembagaan kelompok;
- iii. Melaksanakan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dengan memfasilitasi pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan dan memberdayakan perempuan pada keluarga nelayan kecil;
- iv. Melaksanakan pemberian identitas profesi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- v. Melaksanakan penumbuhkembangan kelompok pembudidaya ikan kecil dengan memfasilitasi pendirian Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Pengembangan Pokdakan menjadi unit Pelayanan Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil untuk selanjutnya menjadi koperasi perikanan dan memberdayakan Perempuan pada keluarga Pembudidaya ikan kecil;
- vi. Melaksanakan registrasi KUB dan Pokdakan;
- vii. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
- viii. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemberian rekomendasi pembuatan perizinan di bidang perikanan;
- ix. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran;
- x. Membantu melaksanakan evaluasi dan analisa Pelaksanaanan kegiatan pembianaan, fasilitasi, bimbingan usaha pemasaran dan promosi;

xi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam Tahun Anggaran 2021 dana yang di sediakan yang bersumber dana APBD sebesar Rp. 6.774.539.663,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.605.042.785,00 atau sebesar 97,50%. Capaian realisasi program pada Dinas Perikanan dapat di uraikan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian hasil pada Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 42.505.500,00 dan tercapai realisasi anggaran dana sebesar Rp. 42.413.100,00 atau sebesar 99,79%.

B. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.486.279.813,00 adapun Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.468.366.215,00 atau sebesar 99,49 %.

C. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 527.339.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 513.612.000,00 atau sebesar 97,40 %.

D. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 172.272.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.414.000,00 atau sebesar 98,34 %.

E. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 122.338.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.730.701,00 atau sebesar 97,40 %

F. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 115.212.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.936.303,00 atau sebesar 80,67 %.

G. Program Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan pada tahun 2021 untuk program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan sumber dana APBD dan DAK sebesar Rp. 213.399.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 208.416.000,00 atau sebesar 97,66 %.

H. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pada program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 24.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.462.500,00 atau sebesar 13,99 %.

I. Program Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pada program Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil terdiri atas 1 (satu) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.500.000,00 atau sebesar 100 %.

J. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Anggaran yang disediakan pada tahun 2021 untuk program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan sumber dana APBD dan DAK sebesar Rp. 1.767.991.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.718.616.930,00 atau sebesar 97,21 %.

K. Program Pengawasan Sumber daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air

Pada Program ini yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 117.410.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.275.400,00 atau sebesar 97,33 %

L. Program Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Pada Program ini yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 36.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 atau sebesar 98,63 %

M. Program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Pada Program ini yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.450,00 atau sebesar 80,48 %

N. Program Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program ini yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 110.504.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.389.600,00 atau sebesar 93,56 %.

Realisasi anggaran pada setiap program di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL	%
3.01 . 3.01.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.502.500	42.413.100	99,79
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.502.500	42.413.100	99,79
3.01 . 3.01.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.486.279.813	3.468.366.251	99,49
3.01 . 3.01.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.444.779.813	3.426.883.951	99,48
3.01 . 3.01.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000	22.582.300	99,92
3.01 . 3.01.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.900.000	18.900.000	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.339.100	513.612.000	97,40
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.024.000	3.024.000	100
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.842.000	42.484.800	99,17
3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.337.100	57.802.200	88,47
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.600.000	2.535.000	70,42
3.01 . 3.01.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0

3.01 .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	1.605.000	66,88
3.01.01.01 .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	1.005.000	00,00
06.08				
3.01 .	Penyelenggaraan Rapat	410.136.000	406.161.000	99,03
3.01.01.01 .	Koordinasi dan Konsultasi			,
06.09	SKPD			
3.01 .	Pengadaan Barang Milik	172.272.900	169.414.000	98,34
3.01.01.01 . 07	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3.01 .	Pengadaan Peralatan dan	98.691.200	96.120.000	97,39
3.01.01.01 .	Mesin Lainnya			
07.06		70 704 700	= 2.224.222	22.21
3.01 .	Pengadaan Sarana dan	73.581.700	73.294.000	99,61
3.01.01.01 .	Prasarana Gedung Kantor atau			
07.10 3.01 .	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang	122.338.400	98.738.701	80,70
3.01.01.01 . 08	Urusan Pemerintahan Daerah	122.330.400	30.730.701	00,70
3.01 .	Penyediaan Jasa Komunikasi,	84.638.400	64.830.701	76,60
3.01.01.01 .	Sumber Daya Air dan Listrik			,
08.02	-			
3.01 .	Penyediaan Jasa Pelayanan	37.700.000	33.900.000	89,92
3.01.01.01 .	Umum Kantor			
08.04	B 10 B 1400	400.050.000	407.000.000	20.45
3.01 .	Pemeliharaan Barang Milik	130.252.000	107.396.303	82,45
3.01.01.01 . 09	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3.01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	115.212.000	92.936.303	80,67
3.01.01.01 .	Biaya Pemeliharaan dan Pajak			
09.01	Kendaraan Perorangan Dinas			
	atau Kendaraan Dinas Jabatan			
3.01 .	Pemeliharaan Peralatan dan	15.040.000	14.460.000	96,14
3.01.01.01 .	Mesin Lainnya			ŕ
09.06				
3.01 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01 .	Gedung Kantor dan Bangunan			
09.09	Lainnya	040 000 000	200 446 000	07.00
3.01 .	Pengelolaan Penangkapan	213.399.000	208.416.000	97,66
3.01.01.01 . 15	Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan			
	Genangan Air Lainnya yang			
	dapat Diusahakan dalam 1			
	(satu) Daerah Kabupaten/			
	Kota			
3.01 .	Penyediaan Data dan Informasi	10.224.000	9.000.000	88,03
3.01.01.01 .	Sumber Daya Ikan			,
15.01	,			
3.01 .	Penyediaan Prasarana Usaha	203.175.000	199.416.000	98,15
3.01.01.01 .	Perikanan Tangkap			
15.02	Banchanda N. I	04 850 000	0 100 700	40.00
3.01 . 3.01.01.01 . 16	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.750.000	3.462.500	13,99
3.01.	Pengembangan Kapasitas	24.750.000	3.462.500	13,99
3.01.01.01 .	Nelayan Kecil	24.700.000	01-102.000	. 5,55
2.0				

LKPJ (LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)
TAHUN 2021

16.01				
3.01 . 3.01.01.01 . 22	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.500.000	12.500.000	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.500.000	12.500.000	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.767.991.350	1.718.616.930	97,21
3.01 . 3.01.01.01 . 24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.178.259.650	1.140.210.900	96,77
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	570.721.700	562.526.030	98,56
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.010.000	15.880.000	83,53
3.01 . 3.01.01.01 . 25	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	117.410.000	114.275.400	97,33
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	117.410.000	114.275.400	97,33
3.01 . 3.01.01.01 . 26	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.500.000	36.000.000	98,63
3.01 . 3.01.01.01 . 26.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.500.000	36.000.000	98,63
3.01 . 3.01.01.01 . 27	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.500.000	8.450.000	80,48

JUMLAH		6.744.539.663	6.605.047.785	97,05
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.456.500	3.406.500	45,68
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.048.100	99.983.100	97,03
3.01 . 3.01.01.01 . 28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	110.504.600	103.389.600	96,56
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.500.000	8.450.000	80,48

Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan Yang Dihadapi

- a. Penangkapan Ikan di Perairan Umum
 - ✓ Fungsi dan peran pokwasmas masih belum optimal dalam rangka menekan angka Illegal Fishing
 - ✓ Aspek pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan perairan umum dengan segala keterbatasan yang ada memerlukan penanganan dan perhatian yang lebih khusus dari semua pihak.
 - ✓ Minimnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan khususnya transportasi air seperti kelotok, speed boat, serta alat komunikasi standard dan menara pengawasan
 - ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya perikanan yang mengakibatkan kelangkaan jenis - jenis ikan yang menjadi mata pencaharian masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan perairan itu sendiri.

✓ Masih maraknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan / dilarang UU Prikanan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab

b. Budidaya air Tawar

- ✓ Sarana pembenihan (UPR dan BBI) belum berfungsi optimal
- ✓ Daya dukung sarana dan prasarana masih kurang
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan potensi rawa
- ✓ Masih rendahnya Luas Areal budidaya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki dan terbatas serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimilki
- ✓ Kontinyuitas ketersediaan air yang tidak tersedia sepanjang tahun , bencana banjir, dan pencemaran air sehingga terjadinya kematian ikan yang menyebabkan keengganan petani budidaya untuk melakukan budidaya.
- ✓ Belum seimbangnya antara kebutuhan Sarana produksi dan luasan potensi sumberdaya perikanan karena keterbatasan anggaran dan modal yang dimiliki petani ikan
- ✓ ketersediaan air sebagai sumber air bagi budidaya kolam

Upaya Mengatasinya

- a. Penangkapan Ikan di Perairan Umum
 - ✓ Melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti pelaksanaan kegiatan pengembangan reservaat serta kegiatan restocking yang berfungsi untuk mengembalikan keberadaan jenisjenis ikan tertentu dalam suatu perairan
 - ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat tentang arti penting pelestarian SDI
 - ✓ Melakukan koordinasi dan pengawasan secara intensif bersamasama instansi terkait
 - ✓ Memberikan solusi kegiatan usaha alternative selain usaha penangkapan sehingga petani tetap dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatakan pendapatannya

- ✓ Menggalang, menggunakan sekaligus membina SIWASMAS dengan membentuk POKWASMAS dengan mengupayakan sarana dan prasarana pendukung guna mendukung optimalnya fungsi dan peran pokwasmas
- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti kelotok, speed boat, garasi speed boat dan alat komunikasi standar
- ✓ Melaksanakan Sosialisasi UU Perikanan dan lebih menekankan pada pentingnya pelestarian Sumberdaya Perikanan.
- ✓ Meningkatkan razia Gabungan dan menindak tegas oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
- b. Pengembangan Budidaya Air Tawar:
 - ✓ Optimalisasi UPR dan BBI Binuang serta BBI Lokal Linuh
 - ✓ Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya
 - ✓ Optimalisasi rawa melalui usaha budidaya ikan lokal ekonomis beserta peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang.
 - ✓ Penambahan sarana dan prasarana dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan hasil produksi perikanan.
 - ✓ Koordinasi antar instansi Pemerintah dan Perusahaan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan
 - ✓ Adanya penyedian paket paket percontohan budidaya serta permodalan dalam peningkatan produksi

2.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (TAHUN 2020)

Untuk Tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tidak ada mendapat Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2020)

BAB III TUGAS PEMBANTUAN

Untuk Tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Tapin tidak mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 disajikan dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap masalah dan hambatan yang di hadapi SKPD dalam menelenggarakan Target Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun bersangkutan dan sebagai alat ukur kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan

4.2. SARAN

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki sehingga memerlukan koreksi lebih lanjut, namun demikian semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggung jawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dimasa yang akan datang